Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022 PADA TAHAP PRABENCANA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

Muhammad Akram Ramadhani [1], Barkatullah[2], Hendrayani[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: akramstudy666@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini sangat penting karena Kecamatan Amuntai Tengah merupakan wilayah rawan banjir akibat pertemuan dua sungai besar, sehingga implementasi Perda HSU No. 6 Tahun 2022 mengenai penanggulangan bencana menjadi krusial. Meskipun regulasi telah ditetapkan, terdapat kesenjangan signifikan di lapangan, seperti kerusakan instrumen EWS dan rendahnya kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori kurang baik. Variabel komunikasi mengalami kendala transmisi informasi, sumber daya manusia dan anggaran masih bersifat reaktif, disposisi birokrasi terjebak dalam rutinitas administratif, serta struktur birokrasi mengalami fragmentasi koordinasi yang panjang. Kesenjangan antara regulasi dan realitas ini menyebabkan efektivitas kebijakan rendah, di mana masyarakat lebih mengandalkan inisiatif mandiri daripada sistem resmi pemerintah. Temuan ini menegaskan perlunya reorientasi paradigma anggaran ke arah preventif, standarisasi SOP, serta penguatan sinergi lintas instansi agar ketahanan bencana yang tangguh dan berkelanjutan di akar rumput dapat segera terwujud.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Prabencana, Penanggulangan Banjir.

ABSTRACT

This study is vital because Amuntai Tengah District is highly flood-prone due to the confluence of two major rivers, making the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regulation No. 6 of 2022 on disaster management critical. Despite established regulations, significant implementation gaps persist, evidenced by dysfunctional Early Warning Systems and low community preparedness. Consequently, this research evaluates policy effectiveness using a descriptive qualitative approach based on George C. Edwards III's implementation framework, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that policy implementation remains suboptimal. The communication variable suffers from transmission delays, while human resources and budget allocations remain reactive rather than preventive. Furthermore, bureaucratic disposition is trapped in administrative routines, and the bureaucratic structure is hindered by fragmented coordination. This disparity between regulation and reality results in low policy effectiveness, as residents rely more on independent initiatives than official government systems. These findings necessitate a budgetary paradigm shift toward prevention, standardization of Standard Operating Procedures, and strengthened cross-agency synergy to ensure effective disaster risk reduction. Ultimately, these measures are essential to build sustainable, resilient disaster preparedness at the grassroots level.

Keywords: *Policy Implementation, Pre-disaster, Flood Management.*

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia, yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hingga kerugian harta benda. Dalam diskursus administrasi publik modern, paradigma penanggulangan bencana telah mengalami transformasi fundamental, dari yang semula bersifat reaktif dan berfokus pada fase tanggap darurat, bergeser ke arah paradigma preventif yang menitikberatkan pada pengurangan risiko

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

bencana melalui manajemen prabencana yang komprehensif. Komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga dari ancaman bencana secara yuridis ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi, menempatkan tahap prabencana sebagai fase krusial dalam pengurangan risiko. Sejalan dengan itu, terkait ancaman hidrometeorologi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2013 juga memberikan panduan teknis mengenai tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak daya rusak air.

Sebagai wujud implementasi kebijakan di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Perda tersebut, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana wajib difokuskan pada kegiatan peringatan dini, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Urgensi implementasi kebijakan ini menjadi sangat vital mengingat kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang unik namun memiliki kerentanan tinggi; wilayah ini merupakan hamparan lahan rawa yang menjadi titik pertemuan aliran sungai besar, yakni Sungai Tabalong dan Sungai Balangan. Kondisi ini menjadikan ancaman banjir sebagai ancaman rutin yang menguji ketahanan sistem birokrasi daerah.

Realitas kerentanan tersebut terlihat jelas dari data terbaru yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara per Januari 2026, yang menunjukkan skala bencana yang masif dengan banjir merendam 124 desa di sembilan kecamatan. Dampaknya tidaklah main-main, tercatat sebanyak 23.395 warga dari 8.067 Kepala Keluarga terdampak langsung, serta 8.678 unit rumah dan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, dan sarana kesehatan turut tergenang. Kecamatan Amuntai Tengah, sebagai pusat pemerintahan dan urat nadi ekonomi, menjadi salah satu titik terparah dengan 17 desa terdampak, yang memaksa BPBD mendirikan posko induk siaga darurat di kawasan Tugu Itik Amuntai untuk memantau fluktuasi air kiriman.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan komparasi. Penelitian Radani (2024) mahasiswa program Studi Administrasi Publik STIA Amuntai, yang berjudul "Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Pada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Amuntai Selatan Dan Amuntai Tengah)", menunjukkan bahwa meskipun manajemen secara prosedural cukup baik, terdapat *gap* signifikan pada tahap pencegahan, keterbatasan sarana prasarana, serta evaluasi pascabencana yang cenderung administratif tanpa rehabilitasi yang berkelanjutan. Selain itu, Riswandi Ahdiat (2024), mahasiswa program Studi Ilmu Administrasi Publik STIA Amuntai dalam penelitiannya berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap di Kabupaten Hulu Sungai Utara", menemukan bahwa implementasi regulasi daerah sering terkendala oleh rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterlambatan diseminasi informasi dari pemerintah daerah. Temuan-temuan ini memberikan sinyal kuat bahwa persoalan birokrasi, sarana prasarana, serta minimnya literasi masyarakat merupakan pola hambatan yang berulang dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun, di tengah situasi darurat yang berulang, terdapat kesenjangan (*gap*) yang nyata antara regulasi normatif dengan realitas empiris di lapangan. Pertama, terdapat kendala teknis pada sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang belum maksimal, rusaknya instrumen sensor di Desa Beringin memaksa proses pemantauan kembali ke metode manual yang berisiko menimbulkan keterlambatan informasi (*time-lag*) bagi masyarakat di wilayah hilir. Kedua, implementasi program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai upaya mitigasi prabencana yang krusial dinilai belum efektif karena keterbatasan jangkauan, hingga saat ini, baru Desa Pasar Senin dan Desa Kandang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Halang yang tersentuh program, sementara desa-desa lain belum mendapatkan intervensi formal. Ketiga, rendahnya literasi bencana di masyarakat yang cenderung menganggap banjir sebagai siklus tahunan biasa menyebabkan prosedur kesiapsiagaan sering kali diabaikan.

Kesenjangan implementasi tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya eksekusi tahap prabencana yang kuat, upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Amuntai Tengah akan terus terjebak dalam pola reaktif. Memperhatikan fenomena tersebut, diperlukan analisis mendalam menggunakan teori implementasi kebijakan "George C. Edwards III" untuk membedah mengapa mandat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 belum memberikan dampak preventif yang optimal. Teori ini dipilih karena empat variabelnya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sangat relevan untuk memotret realitas "ketergantungan pada pemantauan manual" dan "kesenjangan cakupan program Destana" yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 pada Tahap Prabencana dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyertainya, guna memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik dan solusi praktis bagi penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena terkait implementasi kebijakan prabencana di lapangan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 pada tahap prabencana dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Amuntai Tengah, serta apa saja faktor-faktor penghambat yang menyertainya. Sasaran penelitian ini mencakup ruang lingkup spasial dan institusional yang meliputi Kantor BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai leading sector, Kantor Kecamatan Amuntai Tengah, serta wilayah desa dan titik rawan banjir di Kecamatan Amuntai Tengah, di mana pemilihan informan dilakukan secara purposive untuk mewakili empat variabel implementasi kebijakan menurut teori "George C. Edward III", yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang melibatkan pejabat BPBD, aparatur kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti melakukan studi lapangan dengan menerapkan tiga teknik pengumpulan data utama. Pertama, teknik observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sistem peringatan dini atau Early Warning System, cakupan program Desa Tangguh Bencana, dan tingkat literasi bencana masyarakat. Kedua, teknik wawancara mendalam dan terarah dilakukan kepada informan kunci untuk menggali informasi mendalam mengenai variabel-variabel implementasi kebijakan. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, rencana strategis, dan data statistik kependudukan yang relevan untuk memperkuat temuan lapangan.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul diproses menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh. Proses ini dimulai dengan reduksi data, di mana peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari lapangan agar fokus penelitian tetap tajam pada efektivitas mitigasi. Langkah berikutnya

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis guna memaparkan realitas implementasi Perda tersebut secara menyeluruh, yang kemudian ditutup dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan bukti-bukti kuat dari lapangan. Untuk menjamin kredibilitas dan validitas temuan, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta melakukan pengecekan data kembali kepada informan kunci atau member check guna memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi objektif di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 Pada Tahap Prabencana Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah

Implementasi kebijakan prabencana di Kecamatan Amuntai Tengah dianalisis menggunakan teori "George C. Edwards III" untuk membedah efektivitas birokrasi dalam menjalankan mandat regulasi.

1. Komunikasi
 a. Transmisi

 Transmisi komunikasi merupakan alur distribusi pesan yang memegang peranan krusial dalam memastikan kebijakan tersampaikan secara utuh kepada kelompok sasaran tanpa mengalami distorsi atau reduksi makna. Indikator ini tidak sekadar mengukur tersampaikannya sebuah instruksi, melainkan sejauh mana pesan tersebut mampu mencapai penerima tepat waktu sehingga dapat ditransformasikan menjadi tindakan preventif yang nyata di lapangan.

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator transmisi informasi berada dalam kategori kurang baik. Meskipun BPBD telah melakukan modernisasi saluran komunikasi dengan beralih dari penggunaan sirine manual ke platform digital seperti grup WhatsApp, media sosial, dan videotron, sistem ini belum mampu mengeliminasi hambatan time-lag atau keterlambatan distribusi data yang signifikan. Secara hierarkis, alur komunikasi resmi pemerintah yang terstruktur panjang dari tingkat kabupaten ke kecamatan, kemudian turun ke tingkat desa, justru menjadi penghambat utama karena proses birokrasi yang berjenjang ini tidak responsif terhadap eskalasi banjir yang sangat cepat. Sebagai dampak dari lambatnya transmisi formal tersebut, masyarakat di tingkat akar rumput lebih memilih untuk mengandalkan jaringan informasi informal yang beredar melalui relawan lokal maupun hasil pengamatan tanda-tanda alam secara mandiri karena dianggap memiliki kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya diskoneksi antara sistem transmisi formal pemerintah dengan kebutuhan mendesak warga, di mana informasi resmi sering kali baru tiba saat luapan air sudah terjadi, sehingga kebijakan peringatan dini kehilangan momentum efektivitasnya sebagai instrumen preventif tahap prabencana.

 b. Kejelasan

 Kejelasan informasi merupakan kondisi krusial di mana data yang dikomunikasikan oleh pemerintah bersifat eksplisit, tidak menimbulkan ambiguitas, dan mudah dicerna, sehingga dapat diterjemahkan menjadi respons penyelamatan yang presisi dan tepat sasaran. Sebuah kebijakan yang baik akan gagal apabila instruksinya membingungkan atau mengandung interpretasi ganda, oleh karena itu, kejelasan menjadi fondasi utama dalam menjembatani kesenjangan antara rencana kebijakan di atas kertas dengan realitas tindakan di lapangan. Indikator ini sangat menentukan sejauh mana pelaksana di lapangan maupun

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

masyarakat dapat memahami batasan risiko yang sedang mereka hadapi tanpa perlu lagi melakukan penafsiran tambahan yang dapat mengaburkan urgensi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator kejelasan informasi berada dalam kategori cukup baik. Secara substantif, pihak BPBD telah berhasil melakukan simplifikasi komunikasi risiko dengan menerjemahkan status teknis yang rumit menjadi data yang lebih user-friendly, yakni penggunaan indikator angka ketinggian air dalam satuan sentimeter. Pendekatan ini dinilai sangat efektif karena data tersebut bersifat universal, konkret, dan tidak bisa didebat, sehingga masyarakat baik dari kalangan terpelajar maupun masyarakat umum dapat memahami tingkat ancaman secara objektif tanpa harus menerjemahkan klasifikasi status siaga yang bersifat teknis.

Namun, tingkat efektivitas ini terbentur oleh hambatan pada dimensi operasional, kejelasan isi pesan tersebut pada akhirnya kehilangan relevansi dan nilai kegunaannya di tingkat akar rumput. Ketepatan waktu distribusi yang kurang optimal menyebabkan data yang sudah "jelas" tersebut menjadi tidak memiliki urgensi saat diterima oleh warga. Pada titik ini, kejelasan pesan tidak lagi berbanding lurus dengan kepatuhan masyarakat. Warga cenderung tidak lagi menjadikan informasi resmi pemerintah sebagai acuan utama atau "pedoman bertindak", karena mereka lebih memilih untuk melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan pengamatan fisik langsung di lokasi daripada menunggu instruksi formal yang sering kali datang terlambat. Dengan kata lain, kejelasan konten informasi tidak lagi mampu menggerakkan aksi preventif secara sistematis karena telah kehilangan "momentum" penyampaiannya.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam implementasi kebijakan yang menuntut kompetensi memadai untuk menjalankan fungsi operasional secara efektif. Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni tidak hanya mencakup penguasaan teknis terhadap tugas pokok dan fungsi, tetapi juga menuntut integritas, ketangkasan dalam pengambilan keputusan di situasi kritis, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan dinamika di lapangan. Tanpa didukung oleh personel yang memiliki kualifikasi spesifik dan dedikasi, kebijakan publik sering kali terhenti sebagai dokumen administratif semata karena tidak adanya aktor yang mampu menggerakkan sistem menjadi tindakan nyata di lapangan. Sumber daya manusia berfungsi sebagai jembatan strategis antara kebijakan yang telah dirancang dengan realitas di lapangan, ketika jembatan ini lemah, operasional kebijakan akan mengalami distorsi dan penurunan kualitas layanan publik secara drastis karena tidak ada eksekutor yang mampu menerjemahkan instruksi regulasi menjadi tindakan teknis yang presisi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator SDM berada dalam kategori kurang baik. Hal ini tercermin secara nyata dari adanya kekosongan personel yang memiliki kompetensi teknis khusus untuk pemeliharaan rutin instrumen peringatan dini di tingkat kabupaten. Permasalahan ini bukan sekadar persoalan kuantitas staf, melainkan dipicu oleh ketidakjelasan wewenang pengelolaan aset antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang menciptakan "ruang hampa tanggung jawab" (*authority vacuum*). Akibatnya, tidak ada petugas yang secara spesifik memiliki mandat maupun keahlian untuk memastikan sarana mitigasi tetap beroperasi, yang pada akhirnya membiarkan aset teknologi berharga menjadi terbengkalai tanpa

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

pengawasan maupun perawatan yang memadai, sehingga fungsi peringatan dini tidak dapat berjalan sebagaimana amanat kebijakan.

b. Anggaran

Anggaran berfungsi sebagai dukungan finansial utama yang memungkinkan tersedianya sarana, prasarana, serta kebutuhan operasional bagi para pelaksana di lapangan. Ketersediaan anggaran yang memadai dan didistribusikan secara strategis merupakan determinan krusial bagi keberlangsungan program, karena anggaran menjadi instrumen vital untuk mengubah komitmen administratif menjadi aksi konkret di lapangan. Efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari besaran nominal dana yang tersedia, tetapi lebih pada ketepatan orientasi penggunaannya, di mana anggaran harus mampu mendukung seluruh siklus manajemen bencana terutama fase prabencana yang bersifat preventif sehingga tidak terjebak pada penggunaan yang bersifat habis pakai atau reaktif saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator anggaran berada dalam kategori kurang baik. Meskipun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta per tahun untuk program desa tangguh bencana melalui Perbup HSU No. 28 Tahun 2025, implementasinya di lapangan tidak berjalan efektif karena tidak terjadi desentralisasi dukungan finansial yang tepat sasaran hingga ke level operasional terendah. Ketimpangan distribusi sumber daya keuangan menjadi hambatan utama; pihak Kecamatan Amuntai Tengah sebagai garda terdepan koordinasi wilayah bahkan tidak memiliki pos anggaran khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana sama sekali. Selain itu, di tingkat desa, meskipun tersedia dana untuk penanggulangan bencana, penggunaannya masih sangat terbatas pada aksi-aksi reaktif saat tanggap darurat, seperti pembagian sembako dan logistik bagi warga terdampak. Pola penggunaan anggaran yang belum berorientasi pada mitigasi prabencana yang sistematis ini menyebabkan kegiatan preventif, seperti pemeliharaan sarana mitigasi, edukasi rutin bagi warga, serta penguatan kapasitas perangkat, tidak mendapatkan dukungan finansial yang terencana, sehingga orientasi anggaran cenderung terjebak pada pola penyelesaian masalah pascabencana daripada pencegahan risiko.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan aspek penunjang krusial yang menentukan sejauh mana target kebijakan dapat dicapai secara teknis melalui penyediaan sarana yang berfungsi baik. Infrastruktur fisik bukan sekadar komponen pelengkap, melainkan instrumen vital yang menjamin operasionalisasi kebijakan mitigasi dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat di lapangan. Keberadaan sarana yang andal dan terawat menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan fase prabencana, di mana kesiapan teknologi dan perangkat fisik berfungsi sebagai garda terdepan dalam meminimalisir risiko sebelum bencana terjadi. Tanpa dukungan fasilitas yang fungsional, kebijakan mitigasi yang disusun secara administratif akan kehilangan relevansi teknisnya dan gagal memberikan perlindungan nyata kepada warga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator fasilitas berada dalam kategori kurang baik. Kondisi infrastruktur mitigasi di Kecamatan Amuntai Tengah menunjukkan ketimpangan yang tajam antara urgensi kebutuhan dengan realitas sarana yang tersedia. Bukti paling nyata dari kegagalan fungsi fasilitas ini adalah kondisi perangkat Early Warning System (EWS) di Desa Beringin yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengalami kerusakan sensor selama 1,5 tahun tanpa adanya upaya perbaikan yang berarti. Kerusakan yang berkepanjangan ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap pemeliharaan aset vital yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem peringatan dini. Selain kegagalan pada aspek teknologi, minimnya infrastruktur pendukung lainnya seperti tidak adanya plang peringatan di titik-titik rawan banjir semakin memperburuk kondisi. Ketiadaan panduan visual mandiri ini membuat masyarakat kehilangan referensi keselamatan yang seharusnya dapat menjadi penunjuk arah saat debit air meningkat, sehingga kapasitas masyarakat untuk melakukan mitigasi secara mandiri menjadi sangat terbatas akibat ketiadaan sarana pendukung yang memadai.

3. Disposisi

a. Komitmen Implementator

Komitmen merupakan landasan sikap mental (disposisi) yang sangat fundamental dalam implementasi kebijakan, yang memastikan bahwa setiap pelaksana memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas secara konsisten, penuh integritas, dan tanpa kompromi terhadap standar yang telah ditetapkan. Komitmen bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan formal, melainkan wujud dari kesadaran internal untuk memperjuangkan tujuan kebijakan melampaui sekadar pemenuhan beban kerja administratif. Dalam kerangka penanggulangan bencana, komitmen ini menjadi penentu utama apakah birokrasi akan bergerak secara proaktif dan antisipatif terhadap ancaman, atau justru cenderung pasif dan hanya menunggu instruksi di bawah tekanan situasi. Ketika komitmen ini lemah, implementasi kebijakan akan kehilangan "jiwa" dan hanya akan dijalankan sebagai penggugur kewajiban semata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator komitmen implementator berada dalam kategori kurang baik. Meskipun secara personal dan kolektif aparatur BPBD memiliki niat serta komitmen moral yang cukup baik untuk membantu masyarakat, namun pada tataran operasional, implementasi kebijakan cenderung terjebak dalam pusaran rutinitas administratif yang membelenggu. Sikap mental aparatur cenderung pasif dan terjebak pada pola reaktif, di mana orientasi kerja terutama dalam hal mobilisasi sumber daya sering kali hanya muncul ketika bencana sudah terjadi di depan mata, alih-alih mengedepankan tindakan preventif yang berkelanjutan. Ketiadaan pola pikir yang visioner untuk mencari solusi jangka panjang mengindikasikan bahwa komitmen yang dimiliki saat ini belum mampu diterjemahkan menjadi keberpihakan nyata terhadap strategi mitigasi yang fundamental. Hal ini mengakibatkan upaya penanggulangan banjir sering kali hanya berfokus pada penanganan dampak (jangka pendek) daripada membangun ketahanan bencana yang permanen, sehingga menunjukkan minimnya keberpihakan birokrasi terhadap solusi jangka panjang yang seharusnya menjadi inti dari fase prabencana.

b. Responsivitas

Responsivitas adalah kapasitas kecepatan, ketanggapan, dan efektivitas para pelaksana kebijakan dalam bereaksi terhadap dinamika situasi yang berubah-ubah di lapangan, di mana kemampuan ini menjadi krusial untuk meminimalisir dampak negatif sebelum eskalasi bencana membesar. Responsivitas bukan sekadar kecepatan fisik dalam bergerak, melainkan cerminan dari kesiapan birokrasi dalam menyerap sinyal ancaman dan segera menerjemahkannya ke dalam tindakan penyelamatan yang terukur. Dalam kerangka disposisi, responsivitas menunjukkan sejauh mana birokrasi memiliki sense of urgency

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

atau kepekaan tinggi terhadap ancaman, serta kesiapan untuk memutus rantai risiko sebelum berubah menjadi krisis yang lebih luas yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas berada dalam kategori cukup baik. Ketanggapan fisik petugas di lapangan sudah menunjukkan performa yang memadai, dibuktikan dengan kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang selalu segera diturunkan ke lokasi terdampak setiap kali terdapat laporan mengenai peningkatan debit air maupun ancaman banjir. Namun, efektivitas ini masih tergolong bersifat situasional artinya, tindakan yang diambil sangat bergantung pada ada atau tidaknya laporan masyarakat serta instruksi insidental dari pimpinan, bukan didorong oleh sistem kerja yang proaktif atau terjadwal. Ketidakhadiran standar durasi waktu respon (*time-bound*) yang formal dan baku dalam prosedur kerja pemerintah mengakibatkan kecepatan tindakan tersebut tidak memiliki parameter ukuran yang objektif. Kecepatan respon yang hanya mengandalkan inisiatif personal tanpa dukungan regulasi durasi waktu yang jelas ini membuat birokrasi sering kali kehilangan momentum kritis saat harus mengambil keputusan penyelamatan yang presisi di tengah eskalasi banjir yang cepat, sehingga tindakan yang dilakukan terkesan belum terlembaga secara sistematis dalam struktur operasional daerah.

4. Struktur Birokrasi
 a. SOP (Standard Operating Procedure)

 SOP adalah prosedur atau aktivitas terencana yang rutin, yang memungkinkan pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. SOP berfungsi sebagai "sistem saraf" bagi birokrasi, yang memberikan panduan kerja, kepastian, keseragaman, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan implementasi kebijakan. Kehadiran SOP yang baku memastikan bahwa jalannya operasional program tidak bergantung pada diskresi atau kehendak personal individu, melainkan pada mekanisme sistemik yang teruji dan terdokumentasi. Dalam konteks mitigasi bencana, SOP yang jelas merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin bahwa setiap tahapan penanganan mulai dari deteksi dini hingga evakuasi dapat berjalan dengan presisi meskipun terjadi pergantian personel maupun pergantian kepemimpinan.

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator SOP berada dalam kategori kurang baik. Pelaksanaan mitigasi banjir di Kecamatan Amuntai Tengah dinilai belum berjalan efektif karena ketiadaan SOP tertulis yang baku dan terdokumentasi secara resmi sebagai panduan operasional petugas. Akibatnya, seluruh tindakan di lapangan saat ini masih sangat bergantung pada instruksi lisan pimpinan yang bersifat situasional dan improvisatif. Ketergantungan pada model kepemimpinan "komando verbal" ini menciptakan celah ketidakpastian yang besar, di mana efektivitas penanganan bencana menjadi sangat rapuh karena sangat terikat pada kehadiran atau pemahaman individu pimpinan. Tanpa adanya prosedur tertulis yang mengikat, birokrasi kehilangan standar minimal dalam bertindak, sehingga penanganan bencana cenderung menjadi tidak konsisten, sulit diukur tingkat keberhasilannya, dan sangat rentan terhadap kegagalan koordinasi saat pimpinan tidak berada di tempat atau saat terjadi situasi darurat yang membutuhkan respon cepat tanpa harus menunggu instruksi verbal.

 b. Fragmentasi dan Koordinasi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Fragmentasi koordinasi merupakan pengaturan struktur birokrasi yang membagi tanggung jawab agar kerja sama lintas sektor berjalan tertata secara sistematis. Koordinasi yang efektif menuntut adanya integrasi antar unit kerja, di mana pembagian tugas tidak menjadi hambatan (sekat) melainkan sebuah sinergi yang utuh untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam struktur birokrasi yang ideal, koordinasi berfungsi untuk menyelaraskan berbagai kewenangan yang berbeda agar bergerak ke satu arah yang sama, terutama dalam penanggulangan bencana yang bersifat multidimensi dan memerlukan aksi cepat. Sebaliknya, fragmentasi yang berlebihan justru akan menciptakan sekat-sekat birokrasi (birokrasi yang terkotak-kotak) yang menghambat kecepatan arus informasi, pengambilan keputusan, dan eksekusi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator fragmentasi dan koordinasi berada dalam kategori kurang baik. Hal ini terlihat jelas dari adanya rantai birokrasi yang sangat panjang, membentang dari tingkat kabupaten hingga ke level desa, namun berjalan secara parsial tanpa integrasi sistem komando yang jelas. Struktur ini mengakibatkan upaya penanggulangan bencana kehilangan unity of command atau kesatuan komando, sehingga sinkronisasi tindakan antar-instansi menjadi lemah dan tidak memiliki daya gerak yang seragam.

Masalah struktural ini semakin diperparah dengan ketiadaan Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengikat program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai kebijakan strategis daerah. Tanpa landasan hukum yang kuat dalam bentuk SK, Destana tidak memiliki posisi tawar yang cukup sebagai agenda prioritas, sehingga pelaksanaannya hanya bergantung pada inisiatif masing-masing desa tanpa adanya keterikatan tanggung jawab yang tegas dari dinas atau lembaga terkait di level atasnya. Fragmentasi ini menyebabkan kebijakan penanggulangan bencana menjadi terpecah-pecah dan kehilangan konsistensi operasional, yang pada akhirnya membuat upaya mitigasi prabencana di lapangan tidak berjalan secara holistik dan terintegrasi, melainkan hanya bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitas dan pemahaman tiap-tiap unit kerja.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 pada Tahap Prabencana dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah

Keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan prabencana di Kecamatan Amuntai Tengah dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendukung dan faktor penghambat di lapangan.

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi didorong oleh beberapa aspek positif, salah satunya adalah kejelasan pesan secara substantif yang disampaikan pemerintah, di mana informasi yang diberikan bersifat eksplisit dan mudah dipahami oleh masyarakat melalui penggunaan data angka ketinggian air. Selain itu, modal sosial berupa kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat merupakan pendukung paling krusial; peran relawan dalam memantau debit air dan membantu evakuasi aset secara swadaya mengisi kekosongan peran pemerintah di tingkat akar rumput. Secara perencanaan teknis, ketepatan strategis penempatan EWS di wilayah hulu juga dinilai tepat karena memberikan waktu tunggu (*lead time*) yang memadai bagi warga di hilir untuk bersiap-siap menghadapi banjir kiriman.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

2. Faktor Penghambat

Di sisi lain, implementasi kebijakan menghadapi hambatan serius berupa kesenjangan komunikasi dan informasi, di mana alur birokrasi yang panjang menyebabkan pesan resmi pemerintah kalah cepat dibandingkan arus informasi informal, sehingga kebijakan peringatan dini tidak menjadi rujukan utama masyarakat. Kerusakan fasilitas teknologi yang berkepanjangan selama 1,5 tahun, ditambah dengan ketiadaan plang peringatan di titik rawan, semakin membatasi kemampuan mitigasi visual mandiri warga. Hambatan birokrasi diperburuk oleh ketiadaan SOP tertulis yang baku, menyebabkan petugas bekerja tanpa arah yang jelas dan konsisten. Fragmentasi koordinasi yang menyebabkan rantai laporan panjang dari BPBD ke kecamatan dan desa membuat respon birokrasi menjadi lamban, tidak efisien, dan kehilangan momentum saat menghadapi kondisi bencana yang eskalasinya cepat. Terakhir, orientasi anggaran yang masih terjebak pada pola tanggap darurat (bantuan sembako/logistik saat bencana) daripada investasi preventif (perbaikan alat, edukasi rutin) menjadi penghambat utama keberlanjutan program mitigasi prabencana yang efektif.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 pada tahap prabencana dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Amuntai Tengah secara keseluruhan masih tergolong kurang baik karena terdapat kesenjangan yang lebar antara desain regulasi dan realitas operasional di lapangan. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi adanya indikator positif yang menjadi kekuatan kebijakan, seperti penyampaian pesan kebijakan yang secara substantif sudah eksplisit, konkret, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta adanya modal sosial yang kuat berupa kemandirian dan partisipasi aktif warga bersama relawan dalam memantau kondisi air secara mandiri. Selain itu, ketepatan strategis dalam penempatan fasilitas *Early Warning System* (EWS) di wilayah hulu guna menghadapi karakteristik banjir kiriman, serta komitmen moral implementator dalam menjalankan fungsi edukasi dan responsivitas kehadiran fisik tim di lapangan, menunjukkan adanya niat dan potensi yang baik dari aspek manusiawi dan perencanaan awal. Sayangnya, potensi ini belum mampu dioptimalkan karena terhambat oleh kelemahan sistemik yang signifikan, yakni terjadinya jeda waktu (*time-lag*) yang cukup lama dalam transmisi informasi yang mengakibatkan pesan menjadi tidak relevan saat diterima. Keterbatasan ini diperparah dengan kekosongan ketersediaan SDM teknis khusus untuk pemeliharaan sarana mitigasi, orientasi penggunaan anggaran yang masih terjebak pada pola pikir reaktif di tahap tanggap darurat dan belum berorientasi preventif, serta disfungsi sensor EWS selama 1,5 tahun tanpa perbaikan yang memadai. Lebih jauh lagi, ketiadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis yang baku menyebabkan tindakan penyelamatan menjadi tidak konsisten, ditambah dengan alur koordinasi atau fragmentasi birokrasi yang terlalu panjang dan tidak terintegrasi antar-instansi, serta lemahnya dukungan fasilitas fisik pendukung lainnya, seperti ketiadaan plang peringatan di titik-titik rawan bencana yang seharusnya menjadi panduan krusial bagi warga.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 pada Tahap Prabencana dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah terbagi dua, yaitu: faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya ialah adanya kejelasan pesan kebijakan, ketepatan lokasi penempatan fasilitas EWS, serta tingginya modal sosial dan kemandirian masyarakat dalam memitigasi risiko secara mandiri. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kerusakan fasilitas EWS yang berkepanjangan tanpa

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

perbaikan, ketiadaan SOP tertulis, fragmentasi koordinasi dengan rantai birokrasi yang panjang, serta orientasi anggaran yang masih terjebak pada pola tanggap darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, A.Y. dan Rusfiana, Y. (2016) Teori dan analisis kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Ahdiat, R. dan Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap di Kabupaten Hulu Sungai Utara', SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(5), pp. 2518–2528.

Amri, M.R. et al. (2016) Risiko Bencana Indonesia. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara (2025) Kecamatan Amuntai Tengah Dalam Angka 2025. Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Indonesia (2007) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia (2013) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Kendi, I.K. (2023) Implementasi kebijakan publik: aktor, perangkat, manajemen, dan isu-isu otonomi khusus Papua. [Place of publication unknown]: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Lasiyono, U. dan Alam, W.Y. (2024) Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: CV. Mega Press Nusantara.

Marwiyah (2022) Buku ajar kebijakan publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Palupi, N.W.I., Ummah, S.R. dan Larasati, P. (2025) 'Konsep dan praktik metode kualitatif untuk penelitian sosial', RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, 3(4), pp. 188–198. doi: 10.62383/risoma.v3i4.860.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (2022) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Amuntai: Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 6.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (2025) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Amuntai: Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pramono (2020) Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta: UNISRI Press.

Radani, Arpandi dan Hasbiyah, S. (2024) 'Manajemen penanggulangan bencana banjir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus Amuntai Selatan dan Amuntai Tengah)', Jurnal MSDM, 1(3), pp. 737–747.

Radar Banjarmasin (2024) 'Banjir rendam 124 desa di Hulu Sungai Utara, BPBD dirikan posko induk di Tugu Itik', Prokal.co, 18 January. Tersedia di: https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1777057422/banjir-rendam-124-desa-di-hulu-sungai-utara-bpbd-dirikan-posko-induk-di-tugu-itik (Diakses: 5 April 2026).